

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NOMOR : /IJ-DAG/KEP/01/2017

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor 005 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai prinsip etika, aturan perilaku auditor intern pemerintah baik dalam organisasi, sesama auditor maupun hubungan dengan auditan di lingkungan Kementerian Perdagangan perlu disusun kode etik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1085);
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 771/M-DAG/PER/2007 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
11. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN TENTANG KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pertama : Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta Inspektur Jenderal dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Seluruh auditor intern pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib melaksanakan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2017
INSPEKTUR JENDERAL,

KARYANTO SUPRIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IJ-DAG/KEP/1/2017
TENTANG
KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH
INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

**KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

PENDAHULUAN

01. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
02. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-

masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.

03. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disingkat KE-AIPI Kemendag, disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.
04. KE-AIPI Kemendag disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan .
05. KE-AIPI Kemendag memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. KE-AIPI memberikan pedoman bagi setiap auditor tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan KE-AIPI Kemendag, auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
 - b. KE-AIPI Kemendag merupakan sarana kontrol sosial bagi

masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah.

06. KE-AIPI Kemendag berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Kementerian Perdagangan dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
07. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
08. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan, terdiri dari: Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV serta satu unit dukungan manajemen pengawasan yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal.
09. KE-AIPI Kemendag meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

PRINSIP ETIKA

10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat,

kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor Intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

ATURAN PERILAKU

11. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;

- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

12. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

13. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Berhati - hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

14. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - b. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
15. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
16. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

17. Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
 - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh- sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan- tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

18. Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

19. Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib:
- a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

LARANGAN

20. Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
 - c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

PELANGGARAN

21. Pelanggaran terhadap KE-AIPI Kemendag dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
22. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AIPI Kemendag tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

23. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
24. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI Kemendag ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal harus melaporkan pelanggaran KE-AIPI Kemendag oleh auditor intern pemerintah kepada Menteri Perdagangan.
25. Untuk menegakkan KE-AIPI Kemendag, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
26. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
27. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik .
28. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

29. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Komite Kode Etik untuk diteruskan kepada Inspektur Jenderal sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

30. Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KE-AIPI Kemendag akan dikenakan sanksi oleh Inspektur Jenderal atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
31. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
32. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pelanggaran KE-AIPI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan,
 - b. Pelanggaran sedang, dan
 - c. Pelanggaran berat.
34. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektur Jenderal,

Karyanto Suprih